



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 97/Pid.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Terdakwa I:

Nama lengkap : **TEUKU MUHAMMAD DANI Als DANI Bin IRAWANSYAH;**
Tempat lahir : Rantau Baru;
Umur/Tgl.lahir : 19 tahun/26 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kiyap Jaya Kec. Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : -

Terdakwa II:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ZAKARIA SURBAKTI Als JAKA Bin INDRA SURBAKTI;**
Tempat lahir : Pancur Batu;
Umur/Tgl.lahir : 19 tahun/27 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : -

Terdakwa III:

Nama lengkap : **KRISTIAN MANALU Als KRISTIAN;**
Tempat lahir : Medan;

halaman 1 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl.lahir : 19 tahun/23 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Km 42 Desa Kiyap Jaya
Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten
Pelalawan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : -

----- Para Terdakwa telah ditangkap pada Tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/07, 04, 05/1 2017/Reskrim;-----

----- Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak Tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 07 Februari 2017;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 19 Maret 2017;-----
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan Tanggal 04 April 2017;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak Tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan Tanggal 28 April 2017;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan 27 Juni 2017;-----

----- Para Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada para Terdakwa;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

halaman 2 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor.97/Pid.B/ 2017/PN.Plw Tanggal 30 Maret 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor.97/Pid.B/ 2017/PN.Plw, Tanggal 30 Maret 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : **PDM-43/PLW/03/2017**, tertanggal 17 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA I. TEUKU MUHAMMAD DANI Als DANI Bin IRAWANSYAH bersama-sama dengan TERDAKWA II. MUHAMMAD ZAKARIA SURBAKTI Als JAKA Bin INDRA SURBAKTI, dan TERDAKWA III. KRISTIAN MANALU Als KRISTIAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan masing-masing pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - ✓ 1 (satu) buah celengan warna merah dalam kondisi sudah rusak.
 - ✓ 1 (satu) buah celengan merk tehnoplast dalam kondisi sudah rusak.
 - ✓ 1 (satu) unit Jam Tangan warna hitam merk BABY – G dalam kondisi Tali Putus;
 - ✓ 1 (satu) unit Handset warna putih merk Oppo;
 - ✓ 1 (satu) unit projector merk Epson EB-X300 warna putih;
 - Dikembalikan kepada saksi Eli Maryanis.**
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit projector merk Epson EB-X300 warna putih dari sdr Teuku Muhammad Dani Als Dani Bin Irwansyah Kepada Muhammad Erick Sudirman;

halaman 3 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 4 (empat) lembar foto copy identitas kartu pelajar An. TM. DANI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam dengan nomor polisi BM 3350 CW;

Dikembalikan kepada Terdakwa Teuku Muhammad Dani dan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah); -----

----- Setelah mendengar permohonan secara lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-52/Q.3.19/Epp.2/05/2016, tertanggal 01 Juni 2016, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa **TERDAKWA I** TEUKU MUHAMMAD DANI Als DANI Bin IRAWANSYAH bersama-sama dengan **TERDAKWA II** MUHAMMAD ZAKARIA SURBAKTI Als JAKA Bin INDRA SURBAKTI, dan **TERDAKWA III** KRISTIAN MANALU Als KRISTIAN pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2016, bertempat di Dusun Pesawoan Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman 4 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I mengajak terdakwa II, dan Saksi TEGUH BUDIMAN Als TEJOK untuk mengambil barang di rumah Saksi ELI MARYANIS, yang mana Terdakwa I mengetahui bahwa rumah Saksi ELI MARYANIS dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa I, terdakwa II dan Saksi TEGUH BUDIMAN Als TEJOK pergi ke rumah Saksi ELI MARYANIS di Dusun Pesawoan Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, setelah sampai para terdakwa dan Saksi tidak jadi menjalankan aksinya karena rumah Saksi ELI MARYANIS ada yang mengawasinya. Dan keesokan hari Kamis Tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I bersama dengan Terdakwa III sedang duduk-duduk di warung di Dusun Pesawoan, lalu terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II untuk datang ke rumah terdakwa II, setelah di rumah terdakwa II terdakwa I diajak untuk melakukan aksinya kembali di rumah saksi ELI MARYANIS, lalu terdakwa I menjemput terdakwa III untuk sama-sama ke rumah Saksi ELI MARYANIS. Setelah para terdakwa berada di rumah saksi ELI MARYANIS tersebut terdakwa I langsung mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan alat pencongkel ban (dalam Daftar Pencarian Barang), tetapi jendela tersebut tidak terbuka kemudian Terdakwa II mencoba membuka kembali jendela tersebut sehingga jendela tersebut terbuka tetapi para terdakwa tidak dapat masuk karena ada trali, lalu para terdakwa menuju ke depan rumah saksi ELI MARYANIS lalu terdakwa I dan terdakwa II mendobrak pintu depan sehingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya para terdakwa masuk kedalam rumah tersebut. Lalu terdakwa II mengambil Samsung Tablet note 10.1 dan camera digital, terdakwa I mengambil infokus dan camera film serta mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa III mengambil Jam tangan, parfum, dan handset. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut para terdakwa menjual barang-barang tersebut. Dari hasil penjualan tersebut masing masing terdakwa mendapat bagian terdakwa I sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), terdakwa II 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut para terdakwa habiskan di MP Club dan star City Club di Pekanbaru; -----

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi ELI MARYANIS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu

halaman 5 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan perbuatan para terdakwa tidak pernah minta ijin saksi ELI MARYANIS untuk mengambil barang-barang tersebut;-----

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 2 KUHP**.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi ELI MARYANIS,S.Ag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira jam 08.00 Wib di rumah saksi Dusun Fesawon RT. 010/RW. 004 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sasaran pencurian adalah 1 (satu) unit layar proyektor (infocus), 1 (satu) unit Samsung Note 10.1 dan uang tunai sebesar lebih kurang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut terjadi saksi sedang berada diluar Negeri yaitu di Malaysia;
- Bahwa saksi bersama suami dan anak berangkat ke Malaysia pada tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 09.00 Wib, sebelum berangkat saksi sudah memeriksa dan memastikan jendela dan pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci, selanjutnya sebelum berangkat saksi sempat menitipkan kunci rumah kepada saksi Lusi;
- Bahwa saat saksi tinggalkan rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang yang menjaga rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdaka masuk kedalam rumah saksi dan melakukan pencurian;
- Bahwa setelah pulang dari liburan dan sampai kerumah baru saksi mengetahui bahwa pintu samping, pintu depan, pintu kamar dan jendela samping sudah dalam kondisi rusak dan ada bekas congkelan mempergunakan alat;

halaman 6 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menemukan alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk mencongkel dan masuk kedalam rumah;
- Bahwa dari peristiwa tersebut kerugian yang saksi alami lebih kurang Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), dimana 1 (satu) unit infocus tersebut adalah milik sekolah SDN 005 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar seikijang kabupaten Pelalawan
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian ke Polsek Sei Kijang; -----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi; -----

Tanggapan para Terdakwa : -----

- Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

2. Saksi LUSIANA Als LUSI Binti MUKINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira jam 08.00 Wib di rumah saksi Dusun Fesawon RT. 010/RW. 004 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saat mengetahui kejadian pencurian dirumah saksi Eli, saat itu saksi langsung menuju rumah saksi ELI MARYANIS yang jaraknya lebih kurang 10 Meterdari rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah saksi Eli, saat itu saksi melihat kondisi lis pintu depan sudah rusak dan pintu rumah dalam keadaan tidak tertutup rapat;
- Bahwa saat para terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi Eli, kondisi rumah saat itu tidak ada orang atau yang menjaga rumah saksi ELI MARYANIS;
- Bahwa saat itu saksi Eli bersama keluarga sedang berlibur ke Malasia dan kunci rumah saksi Eli ditiptkan kepada saksi;

halaman 7 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian yang terjadi di rumah saksi Eli tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi ELI lebih kurang 2 tahun dan saksi bekerja di rumahnya menyetraka baju dan bersih-bersih di rumah saksi ELI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi Eli saat terjadi peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Eli untuk mengambil barang-barang di rumah milik saksi Eli tersebut;
- Bahwa saksi selanjutnya melaporkan dan menceritakan kejadian tersebut ke pada saksi Eli;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi;

Tanggapan para Terdakwa : -----

- Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

3. Saksi **ZAINAL Bin NAZAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa sdr. Muhammad Zakaria pernah datang ke toko saksi untuk menawarkan Samsung Tablet 10.1 kepada saksi;-----
- Bahwa saat itu yang datang ke toko saksi adalah sdr. M. Zakaria dan Terdakwa Teguh Budiman; -----
- Bahwa Samsung Tablet 10.1 yang ditawarkan kepada saksi dalam kondisi sudah rusak dan tidak ada kotaknya;-----
- Bahwa Samsung tablet 10.1 tersebut tidak dapat diperbaiki, setelah itu terdakwa dan sdr M. Zakaria meninggalkan Samsung tablet 10.1 tersebut di etalase toko saksi; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan M. Zakarina datang ketoko saksi saat itu mengaku bahwa Samsung 10.1 tersebut adalah miliknya; -----

halaman 8 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi;-----

Tanggapan para Terdakwa : -----

- Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

4. Saksi MUHAMMAD ERICK SUDIRMAN Als ERIK Bin SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mendapatkan barang proyektor merek Epson type X300 dari terdakwa Teuku Muhammad Dhani dengan cara membeli;-----
- Bahwa saksi membeli barang proyektor tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wib ditempat usaha saksi yang bertempat di rumah saksi;-----
- Bahwa harga barang proyektor yang saksi beli dari terdakwa Teuku Muhammad Dani seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu Rupiah);-----
- Bahwa saat transaksi jual beli barang proyektor merk Epson tersebut saksi memiliki kwitansi;-----
- Bahwa barang proyektor merk Epson type-X300 tersebut masih dalam keadaan berkotak serta bersegel, dan alasan saksi membeli barang tersebut untuk disewakan atau direntalkan;-----
- Bahwa harga baru barang proyektor tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi;-----

Tanggapan para Terdakwa : -----

- Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

5. Saksi TEGUH BUDIMAN Als TEJOK Bin DARMASYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pencurian dirumah saksi ELI;-----

halaman 9 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa M. Zakaria menjual barang hasil curian dari rumah saksi Eli; -----
- Bahwa yang dijual adalah camera film dan Samsung tablet note 10.1; -----
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa ZAKARIA menjual tablet ke toko ponsel simpang Langgam Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang pada hari minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB dan mengadaikan camera film ke lokalisasi 54; -----
- Bahwa Samsung Tablet note 10.1 tersebut tidak laku dijual karena barang tersebut rusak dan tidak bisa diperbaiki, dan camera film digadaikan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah); -----
- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang tersebut dari hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa ZAKARIA bersama dengan Terdakwa Teuku Muhammad Dani, Terdakwa Kristian Manalu dari Rumah korban ELI MARYANIS; -----
- Bahwa hasil mengadaikan camera tersebut Terdakwa ZAKARIA bagi dua dengan terdakwa dan saksi mengajak terdakwa untuk pergi ke club star City di Pekanbaru; -----
- Bahwa para terdakwa mengambil barang di rumah saksi Eli tersebut tanpa seizin dari pemiliknya; -----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi mengenali dan membenarkannya; -----

Tanggapan para Terdakwa : -----

- Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a discharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

halaman 10 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I. TEUKU MUHAMMAD DANI Als DANI Bin IRWANSYAH,

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira jam 23.00 Wib di rumah saksi ELI MARYANIS Dusun Pesawoan Desa Kiyap jaya Kecamatan Bandar Seikijang;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara mencongkel jendela belakang rumah saksi ELI dengan menggunakan alat pencongkel ban tetapi tidak terbuka kemudian Terdakwa Zakaria mencongkel kembali sehingga jendela terbuka; -----
- Bahwa Terdakwa bersama rekan tidak bias masuk melalui jendela kemudian terdakwa bersama rekan mendorong pintu depan kemudian terdakwa bersama rekan berhasil masuk; -----
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah kamera filim yang terletak didalam lemari kamar dan uang sebesar Rp.900.000,- dan uang Rp. 600.000,- yang terletak dibawah tempat tidur dan 1 (satu) buah celengan yang terletak diatas lemari yang berisi uang sebesar Rp.100.000,- dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung duos; -----
- Bahwa terdakwa Zakaria mengambil 1(satu) unit kamera digital yang terletak diatas meja toilet dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone tab merk Samsung yang terletak didalam tas;-----
- Bahwa terdakwa kristian mengambil 1 (satu) buah infocus merk Epson dan 1 (satu) buah jam tangan dan 1 buah parfum dan 1 (satu) buah handsfree yang terletak diatas tempat tidur dan uang Rp.20.000,-; -----
- Bahwa barang barang berupa infocus, handphone, kamera film, yang terdakwa ambil tersebut untukdijual, uang yang terdakwa ambil untuk dibagikan yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.600.000,- Terdakwa Zakaria Rp. 600.000,- dan terdakwa Kristian Rp. 400.000,-; -----
- Bahwa terdakwa menjual infocus ke pekanbaru seharga Rp.1.800.000,- dan 1 unit handphone Samsung Duos seharga Rp.100.000,- kemudian Terdakwa Zakaria Bersama Terdakwa Teuku menjual barang berupa 1 buah kamera seharga Rp200.000,- dan 1 buah handphone tab merk Samsung dititipkan di ponsel yang berada di simpang langgam; -----

halaman 11 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.1.500.000,- habis terdakwa gunakan belanja di star city dan beli obat alergi terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut tanpa seizin dari pemeliknya; -----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkannya; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatannya; --
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

2. Terdakwa II. MUHAMMAD ZAKARIA SURBAKTI Als JAKA Bin INDRA SURBAKTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I mengajak terdakwa II, dan Saksi TEGUH BUDIMAN Als TEJOK untuk mengambil barang di rumah Saksi ELI MARYANIS di Dusun Pesawoan Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan; -----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal dari Terdakwa I yang mengetahui bahwa rumah Saksi ELI MARYANIS dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa I, terdakwa II dan Saksi TEGUH BUDIMAN Als TEJOK pergi ke rumah Saksi ELI MARYANIS di Dusun Pesawoan Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, setelah sampai para terdakwa dan Saksi tidak jadi menjalankan aksinya karena rumah Saksi ELI MARYANIS ada yang mengawasinya. Dan keesokan hari Kamis Tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I bersama dengan Terdakwa III sedang duduk-duduk di warung di Dusun Pesawoan, lalu terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II untuk datang ke rumah terdakwa II, setelah di rumah terdakwa II terdakwa I diajak untuk melakukan aksinya kembali di rumah saksi ELI MARYANIS, lalu terdakwa I menjemput terdakwa III untuk sama-sama ke rumah Saksi ELI MARYANIS. Setelah para terdakwa berada di rumah saksi ELI MARYANIS tersebut terdakwa I langsung mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan alat pencongkel ban (dalam Daftar Pencarian Barang), tetapi jendela tersebut tidak terbuka kemudian

halaman 12 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mencoba membuka kembali jendela tersebut sehingga jendela tersebut terbuka tetapi para terdakwa tidak dapat masuk karena ada trali, lalu para terdakwa menuju ke depan rumah saksi ELI MARYANIS lalu terdakwa I dan terdakwa II mendobrak pintu depan sehingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya para terdakwa masuk kedalam rumah tersebut. Lalu terdakwa II mengambil Samsung Tablet note 10.1 dan camera digital, terdakwa I mengambil infocus dan camera film serta mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa III mengambil Jam tangan, parfum, dan handset; -----

- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) buah kamera film yang terletak didalam lemari kamar dan uang sebesar Rp.900.000,- dan uang Rp.600.000,- yang terletak dibawah tempat tidur dan 1 (satu) buah celengan yang terletak diatas lemari yang berisi uang sebesar Rp.100.000,- dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung duos;-----
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut para terdakwa menjual barang-barang tersebut. Dari hasil penjualan tersebut masing masing terdakwa mendapat bagian terdakwa I sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), terdakwa II Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut para terdakwa habiskan di MP Club dan star City Club di Pekanbaru; -----
- Bahwa terdakwa kristian mengambil 1 (satu) buah infocus merk Epson dan 1 (satu) buah jam tangan dan 1 buah parfum dan 1 (satu) buah handsfree yang terletak diatas tempat tidur dan uang Rp.20.000,-;-----
- Bahwa terdakwa Teuku Muhammad Dani menjual infocus ke Pekanbaru seharga Rp.1.800.000,- dan 1 unit handphone Samsung Duos seharga Rp.100.000,- kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Teuku menjual barang berupa 1 buah kamera seharga Rp200.000,- dan 1 buah handphone tab merk Samsung dititipkan di ponsel yang berada di Simpang Langgam;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi ELI MARYANIS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

halaman 13 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan para terdakwa tidak pernah minta ijin saksi ELI MARYANIS untuk mengambil barang-barang tersebut;-----

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa II mengenali dan membenarkannya;-----
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;-----

3. Terdakwa III. KRISTIAN MANALU Als KRISTIAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I mengajak terdakwa II, terdakwa III dan Saksi TEGUH BUDIMAN Als TEJOK untuk mengambil barang di rumah Saksi ELI MARYANIS di Dusun Pesawoan Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal dari Terdakwa I yang mengetahui bahwa rumah Saksi ELI MARYANIS dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa II dan Saksi TEGUH BUDIMAN Als TEJOK pergi ke rumah Saksi ELI MARYANIS di Dusun Pesawoan Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, setelah sampai para terdakwa dan Saksi tidak jadi menjalankan aksinya karena rumah Saksi ELI MARYANIS ada yang mengawasinya. Dan keesokan hari Kamis Tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I bersama dengan Terdakwa III sedang duduk-duduk di warung di Dusun Pesawoan, lalu terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II untuk datang ke rumah terdakwa II, setelah dirumah terdakwa II terdakwa I diajak untuk melakukan aksinya kembali di rumah saksi ELI MARYANIS, lalu terdakwa I menjemput terdakwa III untuk sama-sama ke rumah Saksi ELI MARYANIS. Setelah para terdakwa berada di rumah saksi ELI MARYANIS tersebut terdakwa I langsung mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan alat pencongkel ban (dalam Daftar Pencarian Barang), tetapi jendela tersebut tidak terbuka kemudian Terdakwa II mencoba membuka kembali jendela tersebut sehingga jendela tersebut terbuka tetapi para terdakwa tidak dapat masuk karena ada trali, lalu para terdakwa menuju ke depan rumah saksi ELI

halaman 14 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYANIS lalu terdakwa I dan terdakwa II mendobrak pintu depan sehingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya para terdakwa masuk kedalam rumah tersebut. Lalu terdakwa II mengambil Samsung Tablet note 10.1 dan camera digital, terdakwa I mengambil infocus dan camera film serta mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa III mengambil Jam tangan, parfum, dan handset; -----

- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) buah kamera film yang terletak didalam lemari kamar dan uang sebesar Rp.900.000,- dan uang Rp.600.000,- yang terletak dibawah tempat tidur dan 1 (satu) buah celengan yang terletak diatas lemari yang berisi uang sebesar Rp.100.000,- dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung duos;-----
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut para terdakwa menjual barang-barang tersebut. Dari hasil penjualan tersebut masing masing terdakwa mendapat bagian terdakwa I sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), terdakwa II Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut para terdakwa habiskan di MP Club dan star City Club di Pekanbaru; -----
- Bahwa terdakwa kristian mengambil 1 (satu) buah infocus merk Epson dan 1 (satu) buah jam tangan dan 1 buah parfum dan 1 (satu) buah handsfree yang terletak diatas tempat tidur dan uang Rp.20.000,-;-----
- Bahwa terdakwa Teuku Muhammad Dani menjual infocus ke Pekanbaru seharga Rp.1.800.000,- dan 1 unit handphone Samsung Duos seharga Rp.100.000,- kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Teuku menjual barang berupa 1 buah kamera seharga Rp200.000,- dan 1 buah handphone tab merk Samsung dititipkan di ponsel yang berada di Simpang Langgam;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi ELI MARYANIS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan para terdakwa tidak pernah minta ijin saksi ELI MARYANIS untuk mengambil barang-barang tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa II mengenali dan membenarkannya; -----

halaman 15 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- ✓ 1 (satu) buah celengan warna merah dalam kondisi sudah rusak.
- ✓ 1 (satu) buah celengan merk tehnoplast dalam kondisi sudah rusak.
- ✓ 1 (satu) unit projector merk Epson EB-X300 warna putih;
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit projector merk Epson EB-X300 warna putih dari sdr Teuku Muhammad Dani Als Dani Bin Irwansyah Kepada Muhammad Erick Sudirman;
- ✓ 4 (empat) lembar foto copy identitas kartu pelajarAn. TM. DANI;
- ✓ 1 (satu) unit Jam Tangan warna hitam merk BABY – G dalam kondisi Tali Putus;
- ✓ 1 (satu) unit Handset warna putih merk Oppo;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam dengan nomor polisi BM 3350 CW;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I mengajak terdakwa II, terdakwa III dan Saksi TEGUH BUDIMAN Als TEJOK untuk mengambil barang di rumah Saksi ELI MARYANIS di Dusun Pesawoan Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;-----
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut berawal dari Terdakwa I yang mengetahui bahwa rumah Saksi ELI MARYANIS dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa II dan Saksi TEGUH BUDIMAN Als TEJOK pergi ke rumah Saksi ELI MARYANIS di Dusun Pesawoan Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, setelah sampai para terdakwa dan Saksi tidak jadi menjalankan aksinya karena rumah Saksi ELI MARYANIS ada yang mengawasinya. Dan keesokan hari Kamis Tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I bersama dengan Terdakwa III sedang duduk-duduk di warung di Dusun Pesawoan, lalu

halaman 16 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II untuk datang ke rumah terdakwa II, setelah di rumah terdakwa II terdakwa I diajak untuk melakukan aksinya kembali di rumah saksi ELI MARYANIS, lalu terdakwa I menjemput terdakwa III untuk sama-sama ke rumah Saksi ELI MARYANIS. Setelah para terdakwa berada di rumah saksi ELI MARYANIS tersebut terdakwa I langsung mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan alat pencongkel ban (dalam Daftar Pencarian Barang), tetapi jendela tersebut tidak terbuka kemudian Terdakwa II mencoba membuka kembali jendela tersebut sehingga jendela tersebut terbuka tetapi para terdakwa tidak dapat masuk karena ada trali, lalu para terdakwa menuju ke depan rumah saksi ELI MARYANIS lalu terdakwa I dan terdakwa II mendobrak pintu depan sehingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya para terdakwa masuk kedalam rumah tersebut. Lalu terdakwa II mengambil Samsung Tablet note 10.1 dan camera digital, terdakwa I mengambil infocus dan camera film serta mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa III mengambil Jam tangan, parfum, dan handset;-----

- Bahwa benar barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) buah kamera film yang terletak didalam lemari kamar dan uang sebesar Rp.900.000,- dan uang Rp.600.000,- yang terletak dibawah tempat tidur dan 1 (satu) buah celengan yang terletak diatas lemari yang berisi uang sebesar Rp.100.000,- dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung duos;-----
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut para terdakwa menjual barang-barang tersebut. Dari hasil penjualan tersebut masing masing terdakwa mendapat bagian terdakwa I sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), terdakwa II Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut para terdakwa habiskan di MP Club dan star City Club di Pekanbaru;-----
- Bahwa benar terdakwa kristian mengambil 1 (satu) buah infocus merk Epson dan 1 (satu) buah jam tangan dan 1 buah parfum dan 1 (satu) buah handsfree yang terletak diatas tempat tidur dan uang Rp.20.000,-;-----
- Bahwa benar terdakwa Teuku Muhammad Dani menjual infocus ke Pekanbaru seharga Rp.1.800.000,- dan 1 unit handphone Samsung Duos seharga Rp.100.000,- kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Teuku menjual barang berupa 1 buah kamera seharga Rp.200.000,- dan 1 buah

halaman 17 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tab merk Samsung ditiptikan di ponsel yang berada di Simpang
Langgam;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi ELI MARYANIS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan para terdakwa tidak pernah minta ijin saksi ELI MARYANIS untuk mengambil barang-barang tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai adatidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “**pertanggungjawaban pidana**”, apabila salah satu unsur dari “**perbuatan pidana**” maupun “**pertanggungjawaban pidana**”, tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semua terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Kesatu **pasal 363 ayat (2) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “**Barang Siapa**”;-----
2. Unsur “**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;-----
3. Unsur “**Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**”;-----
4. Unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**”;-----

halaman 18 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur “Untuk masuk kedalam tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;-----

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;-----

-----Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting (MVT)* adalah manusia sebagai subjek hukum;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri **TERDAKWA I. TEUKU MUHAMMAD DANI Als DANI Bin IRAWANSYAH bersama-sama dengan TERDAKWA II. MUHAMMAD ZAKARIA SURBAKTI Als JAKA Bin INDRA SURBAKTI, dan TERDAKWA III. KRISTIAN MANALU Als KRISTIAN.** Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **para terdakwa** adalah **TERDAKWA I. TEUKU MUHAMMAD DANI Als DANI Bin IRAWANSYAH bersama-sama dengan TERDAKWA II. MUHAMMAD ZAKARIA SURBAKTI Als JAKA Bin INDRA SURBAKTI, dan TERDAKWA III. KRISTIAN MANALU Als KRISTIAN** yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah **TERDAKWA I. TEUKU MUHAMMAD DANI Als DANI Bin IRAWANSYAH bersama-sama dengan TERDAKWA II. MUHAMMAD ZAKARIA SURBAKTI Als JAKA Bin INDRA SURBAKTI, dan TERDAKWA III. KRISTIAN MANALU Als KRISTIAN,** sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya; -----

halaman 19 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan hukum”; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sah atau melanggar nilai-nilai kepatutan yang hidup di masyarakat; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I mengajak terdakwa II, terdakwa III dan Saksi TEGUH BUDIMAN Als TEJOK untuk mengambil barang di rumah Saksi ELI MARYANIS di Dusun Pesawoan Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, selanjutnya Terdakwa I yang mengetahui bahwa rumah Saksi ELI MARYANIS dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa II dan Saksi TEGUH BUDIMAN Als TEJOK pergi ke rumah Saksi ELI MARYANIS di Dusun Pesawoan Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, setelah sampai para terdakwa dan Saksi tidak jadi menjalankan aksinya karena rumah Saksi ELI MARYANIS ada yang mengawasinya. Dan keesokan hari Kamis Tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I bersama dengan Terdakwa III sedang duduk-duduk di warung di Dusun Pesawoan, lalu terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II untuk datang ke rumah terdakwa II, setelah di rumah terdakwa II terdakwa I diajak untuk melakukan aksinya kembali di rumah saksi ELI MARYANIS, lalu terdakwa I menjemput terdakwa III untuk sama-sama ke rumah Saksi ELI MARYANIS. Setelah para terdakwa berada di rumah saksi ELI MARYANIS tersebut terdakwa I langsung mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan alat pencongkel ban (dalam Daftar Pencarian Barang), tetapi jendela tersebut tidak terbuka kemudian Terdakwa II mencoba membuka kembali jendela tersebut sehingga jendela tersebut terbuka tetapi para terdakwa tidak dapat masuk karena ada trali, lalu para terdakwa menuju ke depan rumah saksi ELI MARYANIS lalu terdakwa I dan terdakwa II mendobrak pintu depan sehingga

halaman 20 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu tersebut terbuka, selanjutnya para terdakwa masuk kedalam rumah tersebut. Lalu terdakwa II mengambil Samsung Tablet note 10.1 dan camera digital, terdakwa I mengambil infocus dan camera film serta mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah), sedangkan terdakwa III mengambil Jam tangan, parfum, dan handset;-----

----- Meimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis tersebut diatas telah terbukti **TERDAKWA I. TEUKU MUHAMMAD DANI Als DANI Bin IRAWANSYAH bersama-sama dengan TERDAKWA II. MUHAMMAD ZAKARIA SURBAKTI Als JAKA Bin INDRA SURBAKTI, dan TERDAKWA III. KRISTIAN MANALU Als KRISTIAN** mengambil 1 (satu) buah infocus merk Epon dan 1 (satu) buah jam tangan dan 1 buah parfum dan 1 (satu) buah handsfree yang terletak diatas tempat tidur dan uang Rp.20.000,- milik Saksi Eli Maryanis tanpa seizin dari pemiliknya, selanjutnya barang-barang milik Saksi Eli Maryanis tersebut dijual oleh para terdakwa mengenai barang yang terdakwa Teuku Muhammad Dani bawa berupa infocus dijual oleh terdakwa ke Pekanbaru seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 unit handphone Samsung Duos seharga Rp.100.000,-(seratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Teuku menjual barang berupa 1 buah kamera seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu Rupiah) dan 1 buah handphone tab merk Samsung titipkan di ponsel yang berada di Simpang Langgam, kemudian dari hasil penjualan tersebut masing-masing terdakwa mendapat bagian terdakwa I sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), terdakwa II Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut para terdakwa habiskan di MP Club dan star City Club di Pekanbaru, sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami saksi Eli Maryanis sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang

halaman 21 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak”;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I mengajak terdakwa II, terdakwa III dan Saksi TEGUH BUDIMAN Als TEJOK untuk mengambil barang di rumah Saksi ELI MARYANIS di Dusun Pesawoan Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, selanjutnya Terdakwa I yang mengetahui bahwa rumah Saksi ELI MARYANIS dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa II dan Saksi TEGUH BUDIMAN Als TEJOK pergi ke rumah Saksi ELI MARYANIS di Dusun Pesawoan Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, setelah sampai para terdakwa dan Saksi tidak jadi menjalankan aksinya karena rumah Saksi ELI MARYANIS ada yang mengawasinya. Dan keesokan hari Kamis Tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I bersama dengan Terdakwa III sedang duduk-duduk di warung di Dusun Pesawoan, lalu terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II untuk datang ke rumah terdakwa II, setelah di rumah terdakwa II terdakwa I diajak untuk melakukan aksinya kembali di rumah saksi ELI MARYANIS, lalu terdakwa I menjemput terdakwa III untuk sama-sama ke rumah Saksi ELI MARYANIS. Setelah para terdakwa berada di rumah saksi ELI MARYANIS tersebut terdakwa I langsung mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan alat pencongkel ban (dalam Daftar Pencarian Barang), tetapi jendela tersebut tidak terbuka kemudian Terdakwa II mencoba membuka kembali jendela tersebut sehingga jendela tersebut terbuka tetapi para terdakwa tidak dapat masuk karena ada trali, lalu para terdakwa menuju ke depan rumah saksi ELI MARYANIS lalu terdakwa I dan terdakwa II mendobrak pintu depan sehingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya para terdakwa masuk kedalam rumah tersebut. Lalu terdakwa II mengambil Samsung Tablet note 10.1 dan camera digital, terdakwa I mengambil infokus dan camera film serta mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah), sedangkan terdakwa III mengambil Jam tangan, parfum, dan handset. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **“Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

halaman 22 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis Tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I bersama dengan Terdakwa III sedang duduk-duduk di warung di Dusun Pesawoan, lalu terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II untuk datang ke rumah terdakwa II, setelah di rumah terdakwa II terdakwa I diajak untuk melakukan aksinya kembali di rumah saksi ELI MARYANIS, lalu terdakwa I menjemput terdakwa III untuk sama-sama ke rumah Saksi ELI MARYANIS. Setelah para terdakwa berada di rumah saksi ELI MARYANIS tersebut terdakwa I langsung mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan alat pencongkel ban (dalam Daftar Pencarian Barang), tetapi jendela tersebut tidak terbuka kemudian Terdakwa II mencoba membuka kembali jendela tersebut sehingga jendela tersebut terbuka tetapi para terdakwa tidak dapat masuk karena ada trali, lalu para terdakwa menuju ke depan rumah saksi ELI MARYANIS lalu terdakwa I dan terdakwa II mendobrak pintu depan sehingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya para terdakwa masuk kedalam rumah tersebut. Lalu terdakwa II mengambil Samsung Tablet note 10.1 dan camera digital, terdakwa I mengambil infokus dan camera film serta mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah), sedangkan terdakwa III mengambil Jam tangan, parfum, dan handset, dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Untuk masuk kedalam tempat kejahatan dengan merusak

atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah

palsu atau pakaian jabatan palsu”;

----- Menimbang, bahwa dalam mencapai kepada barang hasil kejahatan

halaman 23 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus terlebih dahulu melakukan pengrusakkan terhadap kunci dan/atau pintu dan/atau jendela dari suatu ruangan di mana suatu barang disimpan;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **TERDAKWA I. TEUKU MUHAMMAD DANI Als DANI Bin IRAWANSYAH bersama-sama dengan TERDAKWA II. MUHAMMAD ZAKARIA SURBAKTI Als JAKA Bin INDRA SURBAKTI, dan TERDAKWA III. KRISTIAN MANALU Als KRISTIAN** pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Pesawoan Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan telah mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) buah celengan warna merah dalam kondisi sudah rusak, 1 (satu) buah celengan merk tehnoplast dalam kondisi sudah rusak, 1 (satu) unit projector merk Epson EB-X300 warna putih, 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit projector merk Epson EB-X300 warna putih dari sdr Teuku Muhammad Dani Als Dani Bin Irwansyah Kepada Muhammad Erick Sudirman, 4 (empat) lembar foto copy identitas kartu pelajarAn. TM. DANI, 1 (satu) unit Jam Tangan warna hitam merk BABY – G dalam kondisi Tali Putus, 1 (satu) unit Handset warna putih merk Oppo, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam dengan nomor polisi BM 3350 CW milik saksi ELI MARYANIS;-----

----- Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal Setelah para terdakwa berada di rumah saksi ELI MARYANIS tersebut terdakwa I langsung mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan alat pencongkel ban (dalam Daftar Pencarian Barang), tetapi jendela tersebut tidak terbuka kemudian Terdakwa II mencoba membuka kembali jendela tersebut sehingga jendela tersebut terbuka tetapi para terdakwa tidak dapat masuk karena ada trali, lalu para terdakwa menuju ke depan rumah saksi ELI MARYANIS lalu terdakwa I dan terdakwa II mendobrak pintu depan sehingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya para terdakwa masuk kedalam rumah tersebut. Lalu terdakwa II mengambil Samsung Tablet note 10.1 dan camera digital, terdakwa I mengambil infokus dan camera film serta mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah), sedangkan terdakwa III mengambil Jam tangan, parfum, dan handset, dengan demikian unsur **“Untuk masuk kedalam tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi dan sah menurut hukum;- -----

halaman 24 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk: -----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat; -----
2. Mengadakan koreksi terhadap para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat; -----

Hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

halaman 25 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah celengan warna merah dalam kondisi sudah rusak;
- ✓ 1 (satu) buah celengan merk tehnoplast dalam kondisi sudah rusak;
- ✓ 1 (satu) unit projector merk Epson EB-X300 warna putih;
- ✓ 1 (satu) unit Jam Tangan warna hitam merk BABY – G dalam kondisi Tali Putus;
- ✓ 1 (satu) unit Handset warna putih merk Oppo;
- ✓ 1 (satu) Unit Projector Merek Epson EB-X300 warna putih

Dikembalikan kepada saksi Eli Maryanis.

- ✓ 4 (empat) lembar foto copy identitas kartu pelajar An. TM. DANI;
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit projector merk Epson EB-X300 warna putih dari sdr Teuku Muhammad Dani Als Dani Bin Irwansyah Kepada Muhammad Erick Sudirman;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam dengan nomor polisi BM 3350 CW.

Dikembalikan kepada Terdakwa Teuku Muhammad Dani. Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan;

halaman 26 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya; -----

----- Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **TERDAKWA I. TEUKU MUHAMMAD DANI Als DANI Bin IRAWANSYAH bersama-sama dengan TERDAKWA II. MUHAMMAD ZAKARIA SURBAKTI Als JAKA Bin INDRA SURBAKTI, dan TERDAKWA III. KRISTIAN MANALU Als KRISTIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA I. TEUKU MUHAMMAD DANI Als DANI Bin IRAWANSYAH bersama-sama dengan TERDAKWA II. MUHAMMAD ZAKARIA SURBAKTI Als JAKA Bin INDRA SURBAKTI, dan TERDAKWA III. KRISTIAN MANALU Als KRISTIAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - ✓ 1 (satu) buah celengan warna merah dalam kondisi sudah rusak;
 - ✓ 1 (satu) buah celengan merk tehnoplast dalam kondisi sudah rusak;
 - ✓ 1 (satu) unit Jam Tangan warna hitam merk BABY – G dalam kondisi Tali Putus;
 - ✓ 1 (satu) unit Handset warna putih merk Oppo;
 - ✓ 1 (satu) Unit Projector Merek Epson EB-X300 warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi Eli Maryanis.

 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit projector merk Epson EB-X300 warna putih dari sdr Teuku Muhammad Dani Als Dani Bin Irwansyah Kepada Muhammad Erick Sudirman;

halaman 27 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 4 (empat) lembar foto copy identitas kartu pelajarAn. TM. DANI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam dengan nomor polisi BM 3350 CW;

Dikembalikan kepada Terdakwa Teuku Muhammad Dani.Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari **R a b u**, tanggal **24 M e i 2017**, oleh kami, **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **RIA AYU ROSALIN, S.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H.,S.T.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WILLAS GOMPIS SIMBOLON**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dihadiri oleh **LUSI YETRI MANMORA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIA AYU ROSALIN, S.H, MH

MENI WARLIA, S.H., M.H.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H.,S.T.,M.H.

Panitera Pengganti,

WILLAS GOMPIS SIMBOLON

halaman 28 dari 28 halaman
Putusan Nomor.97/Pid.B/2017/PN.PLW.